

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Simpulan atas penelitian yang telah dilakukan disajikan berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu meliputi pengaruh perubahan Perka BPKP yang mengatur tentang penilaian kapabilitas APIP terhadap proses penilaian kapabilitas APIP, faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penilaian kapabilitas APIP berdasarkan hasil penilaian mandiri dengan evaluasi oleh BPKP, serta upaya dan hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan kapabilitas APIP.

5.1.1. Pengaruh perubahan Perka BPKP yang mengatur tentang penilaian kapabilitas APIP terhadap penilaian kapabilitas APIP

Perubahan Perka BPKP tentang penilaian kapabilitas APIP yang sekarang diatur dengan Perka BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memengaruhi proses penilaian kapabilitas APIP. Perubahan tersebut memengaruhi proses penilaian mandiri oleh APIP maupun proses evaluasi oleh BPKP. Terdapat 6 (enam) hal yang menjadi perubahan dalam Perka BPKP yang

baru, yakni Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Perubahan yang terjadi meliputi penilaian kapabilitas APIP yang dilakukan tidak hanya *document based*, penilaian menggunakan sistem *scoring*, penilaian melalui diskusi panel, penilaian dilakukan secara berjenjang, penilaian dengan mempertimbangkan hasil dari penilaian lain, serta adanya perubahan parameter/topik/kriteria dalam pemenuhan elemennya.

Penilaian evaluasi yang dilakukan oleh BPKP sekarang tidak hanya berdasarkan dokumen yang diunggah oleh tim penilaian mandiri. Tim evaluator BPKP mempertimbangkan bukti dukung lainnya dalam memberikan penilaian. Bukti dukung lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penilaian diantaranya hasil observasi dan hasil wawancara.

Penilaian kapabilitas APIP baik penilaian mandiri maupun evaluasi tidak lagi menggunakan sistem *block*, namun telah menggunakan sistem *scoring* pada masing-masing elemennya. Penggunaan sistem *scoring* membantu untuk memberikan penilaian secara lebih objektif. Sistem *scoring* juga bermanfaat untuk menilai usaha peningkatan kapabilitas APIP antar periode maupun antar unit APIP. Sistem *scoring* memberikan kemudahan bagi APIP untuk menindaklanjuti topik/kriteria yang masih perlu dilakukan perbaikan. APIP menjadi lebih fokus terhadap area perbaikan karena penilaian *scoring* diberikan pada masing-masing topik/kriteria, bukan secara keseluruhan.

Penilaian melalui panel dilakukan baik di BPKP Perwakilan maupun tingkat nasional di BPKP Pusat (apabila level kapabilitas lebih dari atau sama dengan Level

3). Ekspos panel di perwakilan dilakukan oleh tim evaluator kepada tim panel perwakilan. Penilaian melalui panel selanjutnya dilakukan di tingkat Pusat dengan diikuti oleh BPKP Perwakilan dan tim panelis dari Pusbin JFA dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Penilaian secara berjenjang dilakukan apabila Level Kapabilitas APIP berada di Level 3 atau di atasnya. Penilaian secara berjenjang dilakukan oleh tim evaluator BPKP Perwakilan sebagai jenjang pertama. Apabila level kapabilitas dari penilaian jenjang pertama lebih dari atau sama dengan Level 3, maka dilanjutkan penilaian pada jenjang kedua di BPKP Pusat. Penilaian pada jenjang kedua dilakukan oleh tim panel Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Penilaian kapabilitas APIP saat ini juga dengan mempertimbangkan hasil dari penilaian lain. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan penilaian kapabilitas APIP di luar aspek teknis pelaksanaan audit. Penilaian kapabilitas APIP turut mempertimbangkan penilaian lain seperti pemberian opini oleh BPK, skor LAKIP, nilai SPI, serta ada tidaknya kasus hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Penilaian lain juga digunakan oleh tim evaluator sebagai sarana untuk menilai kesesuaian pemenuhan elemen yang dilakukan oleh tim penilaian mandiri.

Terakhir, terdapat perubahan topik/kriteria pemenuhan elemen kapabilitas APIP. Perbedaan topik/kriteria hanya terjadi pada komponen dukungan pengawasan (*enabler*), yakni pada elemen pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, dan struktur tata kelola.

5.1.2. Faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penilaian kapabilitas APIP berdasarkan hasil penilaian mandiri dengan evaluasi oleh BPKP

Perbedaan penilaian kapabilitas APIP berdasarkan hasil penilaian mandiri dengan evaluasi oleh BPKP disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran. Perbedaan penafsiran terjadi dalam proses pemenuhan AOI serta pemenuhan elemen kapabilitas APIP. Setiap individu memiliki cara pandang dan pemahaman masing-masing dalam menafsirkan maksud dari setiap AOI serta topik/kriteria pada masing-masing elemen kapabilitas APIP. Perbedaan penafsiran dalam memenuhi AOI berdampak pada terpenuhi atau tidaknya tindak lanjut AOI sampai dengan periode evaluasi selanjutnya.

Tindak lanjut AOI juga dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan evaluasi penilaian kapabilitas APIP. Pemenuhan AOI yang belum maksimal dapat menjadi salah satu pertimbangan evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluator BPKP. Perbedaan penafsiran dalam memenuhi topik/kriteria pada elemen mengakibatkan dokumen dan bukti dukung yang disampaikan oleh tim penilaian mandiri tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh tim evaluator, sehingga topik/kriteria pada elemen tersebut tidak terpenuhi.

Perbedaan penafsiran dalam memenuhi topik/kriteria salah satunya disebabkan karena kalimat yang disajikan dalam perka BPKP yang baru masih memiliki subjektivitas yang cukup tinggi. Perbedaan penafsiran dalam memenuhi topik/kriteria tidak hanya terjadi antara tim evaluator dengan tim penilaian mandiri. Hal itu terbukti ketika melakukan evaluasi, antar anggota tim evaluator masih terjadi perdebatan untuk menentukan kelengkapan serta ketepatan pemenuhan

elemen. Masih terjadi perbedaan pendapat antar anggota tim untuk menentukan elemen-elemen kapabilitas layak mendapatkan Level 4.

5.1.3. Upaya dan hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan kapabilitas APIP

Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta yakni dengan melakukan tindak lanjut atas AOI hasil evaluasi BPKP. Tindak lanjut atas AOI yang telah disusun oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi penyusunan HCDP serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan evaluasi yang akan disusun meliputi laporan evaluasi atas pelaksanaan program *role model*, pelaksanaan telaah sejawat, implementasi SIPETIR, pelaksanaan komunikasi internal secara berkelanjutan, reviu RKA, pelaksanaan audit ketaatan, pelaksanaan audit kinerja, pelaksanaan kegiatan assurance, dan pemberian jasa konsultasi. Keberhasilan peningkatan kapabilitas APIP memerlukan peran serta dukungan, khususnya dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan peningkatan kapabilitas APIP. Pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan peningkatan kapabilitas APIP yakni Pimpinan APIP, manajemen organisasi/Sekretariat, serta APIP itu sendiri.

Hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan kapabilitas APIP berasal dari internal dan eksternal. Hambatan yang berasal dari internal berupa kurangnya daya tarik untuk meningkatkan kapabilitas APIP, keberadaan bukti dukung yang tidak lengkap, keterbatasan jumlah APIP, keterbatasan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi APIP, serta banyaknya penugasan *mandatory* bagi APIP. Hambatan

yang berasal dari eksternal berupa adanya keterlibatan dari pihak (OPD) lain dalam proses peningkatan kapabilitas APIP.

Kurangnya daya tarik serta dorongan untuk meningkatkan kapabilitas APIP menjadikan peningkatan kapabilitas APIP bukan menjadi suatu yang penting dan harus segera disukseskan. Ketika peningkatan kapabilitas APIP bukan menjadi suatu hal yang penting, APIP merasa nyaman dan cukup dengan level kapabilitasnya saat ini. Keberadaan bukti dukung yang tidak lengkap juga menjadi penghambat dalam peningkatan kapabilitas APIP. Hambatan yang terjadi seperti ketidaktahuan akan dokumen/bukti yang harus dilampirkan/dibuat, ketidaktahuan akan penanggung jawab dokumen/bukti yang dibutuhkan, serta kelalaian untuk mendokumentasikan kegiatan. Hambatan tersebut tersebut yang akhirnya membuat pemenuhan dokumen/bukti pada masing-masing elemen menjadi tidak terpenuhi., sehingga peningkatan kapabilitas APIP tidak tercapai.

Keterbatasan jumlah APIP menjadi hambatan dalam peningkatan kapabilitas APIP. Jumlah APIP yang tidak proporsional berpengaruh terhadap kinerja APIP. Jumlah APIP yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini masih mengalami kekurangan. Sebagian APIP harus mendapatkan pekerjaan tambahan karena tergabung dalam tim penilaian mandiri. Upaya pemenuhan dokumen dan bukti peningkatan kapabilitas APIP akhirnya dilakukan diluar jam kerja karena fokus utama APIP adalah melakukan kegiatan pengawasan. Kondisi demikian akhirnya membuat peningkatan kapabilitas APIP di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta bukan menjadi urgensi yang harus segera dipenuhi.

Peningkatan kompetensi APIP khususnya kompetensi teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan, seperti sertifikasi, belum merata bagi APIP di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Lingkungan strategis organisasi yang semakin berkembang menuntut APIP untuk terus meng-*update* kompetensi yang dimiliki agar pengawasan yang dilakukan dapat memberi nilai tambah. Keterbatasan anggaran yang membuat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi bagi APIP menjadi terbatas. Tanggung jawab untuk melaksanakan penugasan juga menjadi pertimbangan keputusan keikutsertaan APIP dalam mengikuti diklat.

Banyaknya penugasan *mandatory* membuat APIP menghabiskan sebagian besar jam kerjanya untuk melaksanakan penugasan *mandatory*. Penugasan *mandatory* ini tertuang dalam PKPT dan tidak bisa untuk tidak dilaksanakan. Penugasan *mandatory* yang banyak akhirnya membuat APIP memiliki kesibukan yang tinggi. Kesibukan yang tinggi berdampak pada kurangnya waktu bagi APIP yang tergabung dalam tim penilaian mandiri, untuk memenuhi dokumen dan bukti dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP. Pada akhirnya peningkatan kapabilitas APIP bukan menjadi hal yang *urgent* untuk dilaksanakan.

Keterlibatan OPD lain pada peningkatan kapabilitas APIP dalam bentuk pemenuhan elemen kapabilitas APIP. BKD Daerah Istimewa Yogyakarta terlibat dalam proses rekrutmen APIP untuk memenuhi kekurangan APIP dan penyusunan HCDP. Bappeda terlibat dalam proses penyusunan *risk register* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang nantinya digunakan sebagai dasar penyusunan PKPT oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.1.1. Keterbatasan Penelitian

Terlepas dari hasil penelitian ini, penelitian yang dilakukan masih memiliki berbagai keterbatasan. Pertama, tidak adanya informan yang terlibat langsung dalam penyusunan Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pemilihan informan yang terlibat langsung dalam penyusunan Perka BPKP tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih rigid terkait perubahan yang terjadi pada perka yang mengatur tentang penilaian kapabilitas APIP. Sehingga pada penelitian selanjutnya dapat melibatkan informan yang terlibat langsung dalam penyusunan Perka BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Kedua, pemilihan informan dari BPKP Perwakilan hanya dari tim evaluator yang terlibat langsung dalam melakukan evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP. Sehingga pada penelitian selanjutnya akan lebih baik apabila informan dari BPKP termasuk Dalnis (Pengendali Teknis), Korwas (Koordinator Pengawas) Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP, serta Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Hal tersebut ditujukan agar semakin banyak informasi yang dapat memperkuat pembahasan hasil penelitian. Terlebih lagi, komunikasi yang terjadi antara Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya dengan tim evaluator saja, melainkan juga dengan Dalnis, Korwas Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP, serta Kepala Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.2. Saran

5.2.1. Saran bagi BPKP

Sehubungan dengan penyebab perbedaan penilaian kapabilitas APIP berdasarkan hasil penilaian mandiri dengan evaluasi yang dilakukan oleh BPKP, maka alangkah lebih baik apabila penyusunan kalimat yang digunakan dalam Perka diperjelas lagi. Hal tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan multitafsir, khususnya dalam pemenuhan topik/kriteria pada masing-masing elemen kapabilitas APIP. Kedepannya, diharapkan penilaian atas kapabilitas APIP tidak mengandung subjektivitas yang tinggi. Selain memperjelas penyusunan kalimat, akan lebih baik apabila juga disajikan contoh dokumen/bukti dukung yang dapat dilampirkan untuk memenuhi topik/kriteria pada masing-masing elemen.

5.2.2. Saran bagi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta

Atas hasil penelitian yang diperoleh oleh Peneliti, Peneliti memberikan saran bagi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

5.2.2.1. Aktif Berkoordinasi dan Meminta Pendampingan dari BPKP

Pada saat penyampaian Laporan Hasil Evaluasi oleh BPKP, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya tim penilaian mandiri harus aktif bertanya dan mengonfirmasi hal-hal yang menjadi catatan BPKP, seperti pemenuhan AOI. Pada tahapan penyusunan rencana aksi atas tindak lanjut AOI ada baiknya tim penilaian mandiri juga berkoordinasi dengan BPKP agar penyusunan renaksi sesuai untuk pemenuhan AOI. Apabila tim penilaian mandiri mengalami kendala, baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan renaksi serta dalam pemenuhan dokumen dan bukti dukung pemenuhan elemen, agar segera berkoordinasi dengan BPKP. Hal

ini bertujuan agar apa yang telah disiapkan dan dilaporkan oleh tim penilaian mandiri sesuai dengan apa yang dimaksud oleh BPKP, sehingga topik/kriteria pada elemen dapat terpenuhi.

5.2.2.2. Mendorong OPD Lain yang Terlibat dalam Peningkatan Kapabilitas APIP

Mengingat bahwa OPD lain, seperti BKD dan Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keterlibatan dalam peningkatan kapabilitas APIP, maka Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta harus mendorong OPD-OPD tersebut untuk melaksanakan perannya. Bentuk dorongan yang dapat diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta kepada BKD Daerah Istimewa Yogyakarta berupa penyampaian kebutuhan pegawai, dan koordinasi dalam penyusunan HCDP. Sedangkan bentuk dorongan yang dapat diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta berupa pendampingan dalam penyusunan *risk register* pemerintah daerah.

5.2.2.3. Melakukan *Benchmarking* ke Instansi yang sudah mencapai kapabilitas

Level 4

Benchmarking ke Instansi dengan kapabilitas APIP Level 4 bertujuan agar Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mempelajari upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan infrastruktur kapabilitas APIP Level 4. *Benchmarking* juga dapat digunakan sebagai sarana bertukar pikiran dalam menghadapi hambatan peningkatan kapabilitas APIP menuju Level 4. *Benchmarking* dapat dilakukan baik secara daring maupun luring. Pelaksanaan *benchmarking* dapat juga menjadi kesempatan bagi APIP Inspektorat Daerah

Istimewa Yogyakarta dan Instansi yang dituju untuk bertukar pikiran serta pengalaman dalam hal pelaksanaan kegiatan pengawasan.